



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 1147/UN57/SE/KP.00.01/2022

TENTANG
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN DAN LIBUR HARI RAYA
IDUL FITRI TAHUN 2022

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua LPPM-PMP
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI
7. Para Koordinator/Subkoordinator
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah;

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal ketentuan jam kerja selama bulan ramadhan yang diatur sebagai berikut:

1. Pengaturan jam kerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dan PPNPN

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 08.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

Keterangan:

- a. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

- b. ASN dan PPNPN diberikan toleransi keterlambatan waktu kedatangan maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
2. Khusus pengaturan jam kerja bagi PPNPN (non tenaga administrasi) yang bertugas sebagai Pramuni Kebersihan, Petugas Keamanan, Pramuni Kantor, Pramuni Taman, Petugas Perparkiran, dan Teknisi diatur sebagai berikut :

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 07.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

Keterangan : Pengaturan jam kerja bagi Petugas Keamanan tetap diberlakukan seperti biasa secara bergantian (*shift*).

3. Ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
- Libur Idul Fitri 1443 H : Senin s.d. Selasa, 2 s.d. 3 Mei 2022
 - Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H : **menunggu penetapan cuti bersama dari pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19**
4. Lain-lain
- Pimpinan Fakultas dapat menyesuaikan jadwal perkuliahan selama bulan Ramadhan.
 - Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 4 April 2022.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Maret 2022

Rektor,



Mukh Arifin
 Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
 NIP 19610726198703100